

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI TELEPRO LIFECASH MAXIMA**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum																																																																																																																													
Nama Produk	Asuransi TelePro Lifecash Maxima																																																																																																																												
Nama Dagang	Asuransi TelePro Lifecash Maxima																																																																																																																												
Mata Uang	Rupiah																																																																																																																												
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka																																																																																																																												
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life																																																																																																																												
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa berjangka dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia akibat penyakit atau kecelakaan serta manfaat pengembalian premi.																																																																																																																												
Fitur Utama Asuransi TelePro Lifecash Maxima																																																																																																																													
Usia Masuk Tertanggung	18 (delapan belas) tahun – 55 (lima puluh lima) tahun Ketentuan: Perhitungan Usia Tertanggung dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir/ <i>Last Birthday</i> .																																																																																																																												
Manfaat Pertanggungan	Tabel Pilihan Plan/Santunan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Manfaat</th> <th>Plan A</th> <th>Plan B</th> <th>Plan C</th> <th>Plan D</th> <th>Plan E</th> <th>Plan F</th> <th>Plan G</th> <th>Plan H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meninggal Dunia</td> <td>50 Juta</td> <td>75 Juta</td> <td>100 Juta</td> <td>150 Juta</td> <td>200 Juta</td> <td>300 Juta</td> <td>400 Juta</td> <td>500 Juta</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengembalian Premi</td> <td colspan="8">25% dari total premi yang dibayarkan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Manfaat	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H	1.	Meninggal Dunia	50 Juta	75 Juta	100 Juta	150 Juta	200 Juta	300 Juta	400 Juta	500 Juta	2.	Pengembalian Premi	25% dari total premi yang dibayarkan																																																																																																					
No	Manfaat	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H																																																																																																																				
1.	Meninggal Dunia	50 Juta	75 Juta	100 Juta	150 Juta	200 Juta	300 Juta	400 Juta	500 Juta																																																																																																																				
2.	Pengembalian Premi	25% dari total premi yang dibayarkan																																																																																																																											
Masa Asuransi	2 tahun, dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun.																																																																																																																												
Premi	<p>Cara Pembayaran Premi Bulanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia</th> <th colspan="8">Jenis Plan</th> </tr> <tr> <th>Plan A</th> <th>Plan B</th> <th>Plan C</th> <th>Plan D</th> <th>Plan E</th> <th>Plan F</th> <th>Plan G</th> <th>Plan H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 - 29</td> <td>87.000</td> <td>90.000</td> <td>92.000</td> <td>139.000</td> <td>179.000</td> <td>260.000</td> <td>345.000</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>30 - 39</td> <td>89.000</td> <td>110.000</td> <td>128.800</td> <td>164.300</td> <td>200.000</td> <td>299.000</td> <td>412.200</td> <td>515.200</td> </tr> <tr> <td>40 - 49</td> <td>99.000</td> <td>132.000</td> <td>162.000</td> <td>240.000</td> <td>328.500</td> <td>460.000</td> <td>618.300</td> <td>772.800</td> </tr> <tr> <td>50 - 55</td> <td>150.000</td> <td>200.000</td> <td>250.000</td> <td>379.000</td> <td>500.000</td> <td>700.000</td> <td>949.000</td> <td>1.198.000</td> </tr> <tr> <td>56 - 64*</td> <td>241.200</td> <td>326.100</td> <td>479.000</td> <td>611.000</td> <td>814.000</td> <td>1.150.100</td> <td>1.533.500</td> <td>1.916.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara Pembayaran Premi Tahunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia</th> <th colspan="8">Jenis Plan</th> </tr> <tr> <th>Plan A</th> <th>Plan B</th> <th>Plan C</th> <th>Plan D</th> <th>Plan E</th> <th>Plan F</th> <th>Plan G</th> <th>Plan H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 - 29</td> <td>939.600</td> <td>972.000</td> <td>993.600</td> <td>1.501.200</td> <td>1.933.200</td> <td>2.808.000</td> <td>3.726.000</td> <td>4.320.000</td> </tr> <tr> <td>30 - 39</td> <td>961.200</td> <td>1.188.000</td> <td>1.391.040</td> <td>1.774.440</td> <td>2.160.000</td> <td>3.229.200</td> <td>4.451.760</td> <td>5.564.160</td> </tr> <tr> <td>40 - 49</td> <td>1.069.200</td> <td>1.425.600</td> <td>1.749.600</td> <td>2.592.000</td> <td>3.547.800</td> <td>4.968.000</td> <td>6.677.640</td> <td>8.346.240</td> </tr> <tr> <td>50 - 55</td> <td>1.620.000</td> <td>2.160.000</td> <td>2.700.000</td> <td>4.093.200</td> <td>5.400.000</td> <td>7.560.000</td> <td>10.249.200</td> <td>12.938.400</td> </tr> <tr> <td>56 - 64*</td> <td>2.604.960</td> <td>3.521.880</td> <td>5.173.200</td> <td>6.598.800</td> <td>8.791.200</td> <td>12.421.080</td> <td>16.561.800</td> <td>20.701.440</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) hanya berlaku untuk pembayaran premi lanjutan</p>	Usia	Jenis Plan								Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H	18 - 29	87.000	90.000	92.000	139.000	179.000	260.000	345.000	400.000	30 - 39	89.000	110.000	128.800	164.300	200.000	299.000	412.200	515.200	40 - 49	99.000	132.000	162.000	240.000	328.500	460.000	618.300	772.800	50 - 55	150.000	200.000	250.000	379.000	500.000	700.000	949.000	1.198.000	56 - 64*	241.200	326.100	479.000	611.000	814.000	1.150.100	1.533.500	1.916.800	Usia	Jenis Plan								Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H	18 - 29	939.600	972.000	993.600	1.501.200	1.933.200	2.808.000	3.726.000	4.320.000	30 - 39	961.200	1.188.000	1.391.040	1.774.440	2.160.000	3.229.200	4.451.760	5.564.160	40 - 49	1.069.200	1.425.600	1.749.600	2.592.000	3.547.800	4.968.000	6.677.640	8.346.240	50 - 55	1.620.000	2.160.000	2.700.000	4.093.200	5.400.000	7.560.000	10.249.200	12.938.400	56 - 64*	2.604.960	3.521.880	5.173.200	6.598.800	8.791.200	12.421.080	16.561.800	20.701.440
Usia	Jenis Plan																																																																																																																												
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H																																																																																																																					
18 - 29	87.000	90.000	92.000	139.000	179.000	260.000	345.000	400.000																																																																																																																					
30 - 39	89.000	110.000	128.800	164.300	200.000	299.000	412.200	515.200																																																																																																																					
40 - 49	99.000	132.000	162.000	240.000	328.500	460.000	618.300	772.800																																																																																																																					
50 - 55	150.000	200.000	250.000	379.000	500.000	700.000	949.000	1.198.000																																																																																																																					
56 - 64*	241.200	326.100	479.000	611.000	814.000	1.150.100	1.533.500	1.916.800																																																																																																																					
Usia	Jenis Plan																																																																																																																												
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H																																																																																																																					
18 - 29	939.600	972.000	993.600	1.501.200	1.933.200	2.808.000	3.726.000	4.320.000																																																																																																																					
30 - 39	961.200	1.188.000	1.391.040	1.774.440	2.160.000	3.229.200	4.451.760	5.564.160																																																																																																																					
40 - 49	1.069.200	1.425.600	1.749.600	2.592.000	3.547.800	4.968.000	6.677.640	8.346.240																																																																																																																					
50 - 55	1.620.000	2.160.000	2.700.000	4.093.200	5.400.000	7.560.000	10.249.200	12.938.400																																																																																																																					
56 - 64*	2.604.960	3.521.880	5.173.200	6.598.800	8.791.200	12.421.080	16.561.800	20.701.440																																																																																																																					
Periode Bayar Premi	Bulanan atau Tahunan																																																																																																																												
Manfaat Asuransi																																																																																																																													
Manfaat Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia akibat penyakit dan/atau kecelakaan, dengan Uang Pertanggungan maksimum Rp 500.000.000. Apabila Tertanggung tetap hidup hingga akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan manfaat pengembalian premi setiap akhir tahun ke-2 (kedua) sebesar 25% dari total premi yang dibayarkan jika tidak ada klaim selama polis masih berlaku. 																																																																																																																												

Pengecualian

BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh :

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis berlaku 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, potholing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
5. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
6. Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
7. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
8. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
9. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Syndrome (ARC)* atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *AIDS Related Syndrome (ARC)*;
10. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
11. Meninggal dunia akibat Cedera Tubuh karena Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlaku Asuransi;
12. Sakit yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi;
13. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi.

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan menyatakan setuju dan memberikan informasi diri kepada Telemarketing PT Asuransi BRI Life, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
-------------------------------------	---

<p><i>Underwriting</i></p>	<p>Ketentuan underwriting ditetapkan berdasarkan plan yang dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="491 271 1445 353"> <thead> <tr> <th>Jenis Plan</th> <th>Plan A</th> <th>Plan B</th> <th>Plan C</th> <th>Plan D</th> <th>Plan E</th> <th>Plan F</th> <th>Plan G</th> <th>Plan H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uang Pertanggungan</td> <td>50 Juta</td> <td>75 Juta</td> <td>100 Juta</td> <td>150 Juta</td> <td>200 Juta</td> <td>300 Juta</td> <td>400 Juta</td> <td>500 Juta</td> </tr> <tr> <td>Underwriting</td> <td colspan="3">Guaranteed Acceptance</td> <td colspan="5">Simplified Issue Offer</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Guaranteed Acceptance dengan ketentuan Uang Pertanggungan pada range Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Simplify Issue Offer (SIO) berupa pernyataan tambahan tentang kesehatan Tertanggung dengan ketentuan Uang Pertanggungan pada range Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 	Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H	Uang Pertanggungan	50 Juta	75 Juta	100 Juta	150 Juta	200 Juta	300 Juta	400 Juta	500 Juta	Underwriting	Guaranteed Acceptance			Simplified Issue Offer				
Jenis Plan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F	Plan G	Plan H																				
Uang Pertanggungan	50 Juta	75 Juta	100 Juta	150 Juta	200 Juta	300 Juta	400 Juta	500 Juta																				
Underwriting	Guaranteed Acceptance			Simplified Issue Offer																								
<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</p>	<p>Dokumen Klaim Meninggal Dunia</p> <p>Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib segera diajukan kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir klaim Meninggal Dunia; Fotokopi Akta Kematian yang dilegalisasi dari Pemerintah Daerah setempat Laporan Polisi untuk kematian tidak wajar (misalnya kecelakaan, kematian di rumah); Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia); Fotokopi Kartu Keluarga dan kartu identitas (KTP/SIM/ Paspor); Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat; Surat Kuasa Penunjukkan Penerima Manfaat; dan Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut. 																											
<p>Pembayaran Klaim</p>	<ol style="list-style-type: none"> PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. 																											
<p><i>Call Center & Alamat</i></p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087</p> <p>Whatsapp : 0811-935-0087 (<i>Text only</i>)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Customer Care PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Customer Care PT Asuransi BRI Life</p> <p>Menara BRILiaN Lantai 2</p> <p>Jl. Gatot Subroto No.177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870</p>																											

Risiko	
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi.
Biaya	
Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Mitra Rekanan dalam aktifitas kerja sama ini.	
Simulasi	
<p>Bapak Rusdi, usia 32 tahun, membeli Asuransi TelePro Lifecash Maxima dengan Plan E untuk dirinya dengan cara bayar premi bulanan.</p> <p>Premi yang harus dibayarkan Bapak Rusdi setiap bulan sebesar Rp 200.000,- selama masa asuransi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika pada masa asuransi Bapak Rusdi mengalami risiko meninggal dunia, maka Penanggung memberikan manfaat meninggal dunia sebesar Rp 200.000.000, - dan pertanggungan berakhir. - Apabila tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan, maka Penanggung akan membayarkan pengembalian premi setaiah akhir tahun ke-2 (bulan ke24) sebesar 25% dari premi yang telah dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut: = (Premi Bulanan x 24 bulan) x 25% = (Rp 200.000,- x 24) x 25% = Rp 1.200.000,- <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.</p> </div>	
Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan BRI Life.</i> • <i>Penanggung adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Tertanggung adalah Orang yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh BRI Life.</i> • <i>Polis adalah Dokumen yang memuat perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan BRI Life.</i>
Masa Leluasa (Grace Period)	31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
Masa Tunggu	Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan selama 3 bulan
Kriteria Tertanggung	Pemegang Polis sendiri dan/atau anggota keluarga yang memenuhi syarat dan/atau orang yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>). Catatan: Setiap Tertanggung memiliki maksimum satu Polis
Ketentuan Perpanjangan Asuransi	Pendebitan Premi rutin pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi yang dilakukan oleh Penanggung menjadi bukti persetujuan Penanggung untuk memperpanjang masa asuransi. Penanggung tidak berkewajiban untuk menerbitkan dokumen apapun atas perpanjangan masa asuransi atau pembaruan Polis ini dan oleh karenanya Polis ini merupakan bukti yang sah atas pertanggunganan yang diberikan.
Ketentuan Pengembalian Premi (RoP)	a. Pengembalian Premi akan dilakukan apabila Pemegang Polis telah melunasi seluruh Premi yang ditagihkan sejak tanggal berlaku Asuransi sampai dengan bulan ke-24 (dua puluh empat); b. Pembayaran pengembalian premi akan dilakukan pada bulan ke-26 (dua puluh enam).
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center : 1500-087
Whatsapp : 0811-935-0087 (Text only)
Email : cs@brilife.co.id



Customer Care PT Asuransi BRI Life
Menara BRILiaN Lantai 2
Jl. Gatot Subroto No.177 A, Menteng
Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870


Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;

6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
 - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.

 <p>PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>		<p>Tanggal Cetak Dokumen Desember 2022</p>
--	--	--